



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

**K E P U T U S A N**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420/08/DPMPTSP-KS/VIII/2023

**T E N T A G**

**PERPANJANG IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN  
“ KB AL’FATIHAH ”  
DESA WAIHAMA KECAMATAN SANANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/420/DISDIK-KS/KPTS/VIII/2023. Tanggal 22 Agustus 2023  
b. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula
- Menimbang : a. Bawa Kelompok Bermain (KB) “KB AL’FATIHAH” Jl. Raya Desa Waihama Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB “AL’FATIHAH”  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat : JI.Raya Desa Waihama Kec. Sanana  
Ketua Pengelola : Nurlisa Saoda Ruray, SE
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 22 Agustus 2023 s.d Tanggal 22 Agustus 2027**.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waihama Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea Telp. & Fax. (0929) 21816  
**SANANA UTARA**



97795

**REKOMENDASI**

Nomor : 420.5/420/DISDIK-KS/KPTS/VIII/2023

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan Kelompok Bermain (KB) di desa Waihama Kecamatan Sanana serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : KB AL-FATIHAH.  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl.Raya Desa Waihama Kec. Sanana  
Pengelola : Nurlisa Saoda Ruray, SE

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 22 Agustus 2023

A.P Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kepulauan Sula  
  
RUSMINI LUTIA, S.AP  
NIP.19740108 200112 2 005